



**BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL**

PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN
MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karir, profesionalisme dan peningkatan kinerja organisasi, serta guna memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan, perlu adanya pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat melalui penyesuaian/*inpassing*;
- b. bahwa dalam rangka mengatur tata cara pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan melalui penyesuaian/*inpassing* telah diatur dalam Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Melalui Penyesuaian/*Inpassing*;

- c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing*, berdampak terhadap Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Melalui Penyesuaian/*Inpassing*, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Melalui Penyesuaian/*Inpassing*;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);

5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1274);
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 134/KEP/M.Pan/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*.

BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2. Penyesuaian/*Inpassing* adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Surveyor Pemetaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggungjawab dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan survei dan pemetaan.
5. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang mempunyai tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
6. Instansi Pusat adalah kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian.
7. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Kepala adalah Kepala BIG.
9. Sekretaris Utama adalah Sekretaris Utama BIG.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat di lingkungan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat di lingkungan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Rekomendasi adalah keterangan hasil uji kompetensi yang menyatakan tingkatan keterampilan/keahlian PNS pada Jabatan Fungsional yang ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan Aparatur Negara.

BAB II

PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN

Pasal 2

Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan meliputi:

- a. Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keterampilan; dan
- b. Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keahlian.

Pasal 3

- (1) Penyesuaian/*Inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan ditujukan bagi:
 - a. PNS yang telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang;
 - b. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
 - c. Pejabat Pelaksana yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang survei dan pemetaan berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang;
 - d. Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang memiliki kesesuaian atau keterkaitan antara bidang tugas jabatan dengan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan; dan

- e. PNS yang dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kategori keterampilan, jenjang Surveyor Pemetaan Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya.
- (3) Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* harus didasarkan pada kebutuhan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dan peta jabatan yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB III

PERSYARATAN PENYESUAIAN/*INPASSING*

Pasal 4

PNS yang akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keterampilan melalui Penyesuaian/*Inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a harus memenuhi persyaratan:

- a. berijazah paling rendah SLTA atau sederajat/D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/D3 (Diploma-Tiga) atau setara;
- b. pangkat paling rendah sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;
- c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan paling sedikit 2 (dua) tahun;
- d. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan;
- e. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan

- f. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.

Pasal 5

PNS yang akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keahlian melalui Penyesuaian/*Inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b harus memenuhi persyaratan:

- a. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)/S-2 (Strata-Dua) atau yang sederajat;
- b. pangkat paling rendah sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;
- c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan paling sedikit 2 (dua) tahun;
- d. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan;
- e. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- f. berusia paling tinggi:
 - 1) 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Pertama dan Muda; dan
 - 2) 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Madya.

BAB IV

TATA CARA USULAN PENYESUAIAN/*INPASSING*

Pasal 6

- (1) Pejabat yang Berwenang menyampaikan usulan Penyesuaian/*Inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan secara tertulis kepada Kepala dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.

- (2) Usulan Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan:
 - a. tabel formasi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan; dan
 - b. Daftar PNS yang diusulkan.
- (3) Format tabel formasi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dan daftar PNS yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 7

- (1) Daftar PNS yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b harus dilengkapi dengan dokumen administrasi.
- (2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. fotokopi kartu pegawai;
 - c. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
 - d. fotokopi ijazah terakhir;
 - e. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - f. surat keterangan melaksanakan tugas di bidang survei dan pemetaan;
 - g. fotokopi nilai prestasi kerja dalam 2 (Tahun) tahun terakhir;
 - h. surat rekomendasi atasan langsung;
 - i. fotokopi Surat Keputusan pengangkatan jabatan terakhir bagi Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas;
 - j. surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan; dan

- k. pakta integritas yang dibubuhi materai Rp6000,00 dan ditandatangani.
- (3) Format daftar riwayat hidup, surat keterangan melaksanakan tugas di bidang survei dan pemetaan, surat rekomendasi atasan langsung, surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan, dan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf f, huruf h, huruf j, dan huruf k adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 8

- (1) Surat keterangan melaksanakan tugas di bidang survei dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f memuat pengalaman pelaksanaan tugas di bidang survei dan pemetaan paling singkat 2 (dua) tahun secara kumulatif.
- (2) Surat keterangan melaksanakan tugas di bidang survei dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai bukti fisik pelaksanaan kegiatan.
- (3) Surat keterangan melaksanakan tugas di bidang survei dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah ditandatangani oleh:
- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi urusan kepegawaian bagi PNS dari Instansi Pusat; atau
 - b. Pejabat Administrator yang membidangi urusan kepegawaian bagi PNS dari Pemerintah Daerah.

BAB V
VERIFIKASI DOKUMEN

Pasal 9

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di BIG yang mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian Jabatan Fungsional melaksanakan verifikasi terhadap dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 10

- (1) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan bahwa dokumen administrasi PNS tidak lengkap, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di BIG yang mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian Jabatan Fungsional mengembalikan dokumen kepada Pejabat yang Berwenang yang mengusulkan.
- (2) Perbaiki dokumen administrasi PNS oleh Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pengembalian dokumen oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di BIG yang mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian Jabatan Fungsional.
- (3) Dalam hal oleh Pejabat yang Berwenang tidak dapat memperbaiki dokumen administrasi PNS sampai dengan berakhirnya jangka waktu perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PNS yang bersangkutan dinyatakan tidak dapat mengikuti tahap uji kompetensi.
- (4) Bagi PNS yang dinyatakan tidak dapat mengikuti tahap uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masih dapat mengikuti Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dengan mengajukan usulan kembali oleh Pejabat yang Berwenang.

Pasal 11

Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan bahwa dokumen administrasi lengkap dan sesuai, maka PNS yang bersangkutan dapat mengikuti tahap uji kompetensi.

BAB VI

UJI KOMPETENSI

Pasal 12

- (1) Uji kompetensi dilaksanakan oleh BIG.
- (2) Pelaksanaan uji kompetensi dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa Penyesuaian/*Inpassing* berakhir.
- (3) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinasikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di BIG yang mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian Jabatan Fungsional.

Pasal 13

- (1) Uji kompetensi diselenggarakan dalam bentuk penilaian portofolio.
- (2) Penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penilaian terhadap surat keterangan melaksanakan tugas di bidang survei dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 14

- (1) Terhadap PNS yang dinyatakan lulus uji kompetensi, diberikan rekomendasi untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Sekretaris Utama paling lama 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan uji kompetensi.

- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang mengusul.
- (4) Rekomendasi berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.

BAB VII

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN

Pasal 15

- (1) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), Pejabat yang Berwenang mengusulkan PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.
- (3) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) berdasarkan angka kredit kumulatif untuk Penyesuaian/*Inpassing* bagi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.

- (2) Angka kredit kumulatif untuk Penyesuaian/*Inpassing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keterampilan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Angka kredit kumulatif untuk Penyesuaian/*Inpassing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keahlian adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 17

Salinan surat ketetapan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan yang diterbitkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) harus disampaikan kepada Kepala paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penetapan pengangkatan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) PNS yang dibebaskan sementara dan belum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan sesuai dengan jenjang jabatan yang diduduki dan angka kredit terakhir yang dimiliki.

- (2) Penghitungan angka kredit untuk kenaikan pangkat bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat 2 (dua) tahun setelah ditetapkan surat keputusan penyesuaian/*inpassing* PNS yang bersangkutan dalam jabatan fungsional Surveyor Pemetaan yang diduduki.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Usulan Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2020.
- (2) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan melalui Penyesuaian/*Inpassing* dilaksanakan sampai dengan 6 April 2021.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Melalui Penyesuaian/*Inpassing*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 2 Januari 2019


KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HASANUDDIN Z. ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Bagian Hukum,



Ida Suryani



BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN
FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN MELALUI
PENYESUAIAN/ *INPASSING*

1. FORMAT TABEL FORMASI JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR
PEMETAAN

TABEL FORMASI JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN					
NO	JABATAN	FORMASI (SESUAI E- FORMASI)	JUMLAH SURVEYOR PEMETAAN YANG TELAH DIANGKAT	JUMLAH CPNS DAN PNS DENGAN FORMASI SURVEYOR PEMETAAN	JUMLAH FORMASI YANG KOSONG (KOLOM 3- KOLOM (4+5))
1	2	3	4	5	6
1	Surveyor Pemetaan Pelaksana Pemula				
2	Surveyor Pemetaan Pelaksana				
3	Surveyor Pemetaan Pelaksana Lanjutan				
4	Surveyor Pemetaan Penyelia				
5	Surveyor Pemetaan Pertama				
6	Surveyor Pemetaan Muda				
7	Surveyor Pemetaan Madya				

.....,

Pejabat yang Berwenang,

(.....)

NIP.

2. FORMAT DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIUSULKAN

NO	NAMA/NIP	GOLONGAN/TMT	JABATAN / UNIT KERJA	PENDIDIKAN

.....,

Pejabat yang Berwenang,

(.....)

NIP.

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA,




ttd

HASANUDDIN Z. ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Bagian Hukum,



Ida Suryani

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL
SURVEYOR PEMETAAN MELALUI PENYESUAIAN/
INPASSING

1. FORMAT DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

a. Keterangan Perorangan

1	Nama Lengkap	
2	NIP	
3	Pangkat dan golongan ruang	
4	Unit Kerja	
5	Tempat lahir / Tanggal lahir	
6	Jenis kelamin	Pria/Wanita *)
7	Alamat Kantor	
8	Alamat Rumah	
9	Nomor Telepon	

b. Pendidikan

NO	TINGKAT	NAMA SEKOLAH/ PERGURUAN TINGGI	JURUSAN	TAHUN LULUS
1	2	3	4	5
1	SLTA			
2	D III			
3	D IV/S 1			
4	S 2			
5	S 3			

c. Pendidikan dan Pelatihan

NO	NAMA DIKLAT	LAMANYA	TEMPAT
1	2	3	4

d. Riwayat Jabatan Struktural/Fungsional/Umum

NO	JABATAN	ESELON	TMT
1	2	3	4

e. Daftar Karya Tulis

NO	JUDUL	PUBLIKASI	TAHUN
1	2	3	4

f. Tanda Jasa/Penghargaan

NO	NAMA TANDA JASA/PENGHARGAAN	TAHUN PEROLEHAN	NAMA NEGARA/ INSTANSI YANG MEMBERI
1	2	3	4

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya.

.....,

PNS yang bersangkutan,

(.....)



**BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL**

2. FORMAT SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS DI BIDANG SURVEI DAN PEMETAAN

**SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS
DI BIDANG SURVEI DAN PEMETAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan bahwa

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan Ruang :

Unit Kerja :

BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL

3. FORMAT SURAT REKOMENDASI ATASAN LANGSUNG

telah melaksanakan tugas di bidang survei dan pemetaan sebagai berikut:

NO.	KEGIATAN	TEMPAT	TAHUN	BUKTI FISIK
1	2	3	4	5

Demikian surat keterangan formulir prestasi kerja ini dibuat dengan sesungguhnya beserta bukti fisik terlampir.

.....,

Pejabat yang berwenang,

BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL

4. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN

**SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIANGKAT DALAM
JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Tempat lahir/Tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Pangkat/Golongan Ruang :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa :

1. Bersedia diangkat dalam jabatan fungsional surveyor pemetaan kategori keterampilan/keahlian*)
2. Tidak rangkap jabatan dalam jabatan fungsional lainnya.
3. Bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dalam jabatan fungsional surveyor pemetaan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

PNS yang bersangkutan,

(.....)

5. FORMAT PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Tempat lahir/Tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Pangkat/Golongan Ruang :
Unit Kerja :
Alamat Kantor :
Alamat Rumah :
Nomor Telepon :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh informasi dan dokumen yang saya sampaikan sebagai persyaratan usulan penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan adalah benar dan sesuai.

Apabila di kemudian hari terdapat indikasi penyimpangan/pemalsuan pada seluruh atau sebagian informasi dan dokumen yang saya sampaikan, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga.

Tempat, Tanggal

(materai 6000)

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Bagian Hukum,

Ida Suryani

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HASANUDDIN Z. ABIDIN

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL
SURVEYOR PEMETAAN MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/*INPASSING* BAGI JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN KATEGORI KETERAMPILAN

NO.	GOLONGAN / RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	II/a	SLTA/D.I	25	29	34	38	39
2	II/b	SLTA/D.I	40	43	47	52	57
		DII	40	44	48	53	58
3	II/c	SLTA/D.I	60	63	68	73	77
		DII	60	64	69	74	78
		SARJANA MUDA/D.III	60	65	70	75	79

NO.	GOLONGAN / RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
4	II/d	SLTA/D.I	80	83	87	92	97
		DII	80	84	88	93	98
		SARJANA MUDA/D.III	80	85	89	94	99
5	III/a	SLTA/D.I	100	110	121	132	144
		DII	100	111	122	133	145
		SARJANA MUDA/D.III	100	112	123	134	146
6	III/b	SLTA/D.I	150	161	172	183	195
		DII	150	162	173	184	196
		SARJANA MUDA/D.III	150	163	174	185	197
7	III/c	SLTA/D.I	200	221	244	268	290
		DII	200	222	245	269	291
		SARJANA MUDA/D.III	200	223	246	270	292

NO.	GOLONGAN / RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
8	III/d	SLTA/D.1/D.II/D.III/SARJANA MUDA	300	300	300	300	300


KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HASANUDDIN Z. ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Bagian Hukum,



Ida Suryani

BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL
SURVEYOR PEMETAAN MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/*INPASSING* BAGI JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN
KATEGORI KEAHLIAN

NO.	GOLONGAN/ RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	III/a	SARJANA / D IV	100	106	118	130	142
2	III/b	SARJANA / D IV	150	154	165	178	190
		MAGISTER (S.2)	150	155	168	181	195
3	III/c	SARJANA / D IV	200	214	237	261	285
		MAGISTER (S.2)	200	214	239	264	290
		DOKTOR (S-3)	200	216	241	268	294

NO	GOLONGAN/ RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
4	III/d	SARJANA / D IV	300	309	332	356	380
		MAGISTER (S.2)	300	310	334	359	385
		DOKTOR (S-3)	300	311	336	363	390
5	IV/a	SARJANA / D IV	400	415	450	486	522
		MAGISTER (S.2)	400	416	453	490	527
		DOKTOR (S-3)	400	418	456	494	532
6	IV/b	SARJANA / D IV	550	558	593	629	665
		MAGISTER (S.2)	550	559	595	632	670
		DOKTOR (S-3)	550	560	598	636	674

NO	GOLONGAN/ RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
7	IV/c	SARJANA / D IV	700	710	731	765	798
		MAGISTER (S.2)	700	711	733	768	803
		DOKTOR (S-3)	700	712	735	771	807


KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HASANUDDIN Z. ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Bagian Hukum,



Ida Suryani

BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL